



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG STANDARDISASI BUKU TERBITAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 58 Tahun 2016 telah ditetapkan Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor tersebut perlu diubah untuk penyesuaian nomenklatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BUKU TERBITAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS.

Pasal I

Bagian Lampiran Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 April 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 43
per-2017-43-Perubahan Pertor 58-2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 43 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 58
 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BUKU
 TERBITAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

DAFTAR STANDARDISASI
 BUKU TERBITAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

1. Standardisasi Penilaian Buku Terbitan UB Press

a. Buku Fiksi

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
1.	Orisinalitas (bukan hasil plagiasi)	10	Bukan karya orang lain* (*Penulis telah menyertakan surat keterangan tertulis dan bermeterai tentang keaslian naskah)
2.	Isi buku: olah pikir/ide	20	Menarik atau tidak ide cerita
3.	Nilai guna	15	Pesan yang ingin disampaikan dalam cerita
4.	Korelasi judul dengan bab isi (pendahuluan dan bab isi selanjutnya)	10	Merupakan format pembagian pembahasan atau bab per babnya
5.	Keutuhan atau komprehensif cerita	10	Dinilai dari kerangka pembahasan
6.	Penggunaan kaidah bahasa	10	Jelas dan mengalir
7.	Mempunyai nilai jual/ <i>marketable</i>	25	Mempunyai nilai jual dan layak untuk dipasarkan secara konten/isi buku
TOTAL		100	

b. Buku Non-Fiksi

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
1.	Orisinalitas (bukan hasil plagiasi)	15	Teknik pengutipan sebagian atau secara keseluruhan bukan jiplakan dari buku lain
2.	Isi buku: a. hasil penelitian b. saduran atau studi kepustakaan	20	- Pilih salah satu - Nilai ilmiah naskah buku
3.	Nilai guna	10	Dilihat dari ruang lingkup pembahasan relevansi bidang tersebut saat ini atau akan datang
4.	Korelasi judul dengan bab isi (pendahuluan dan bab isi selanjutnya)	10	Merupakan format pembagian pembahasan atau bab per babnya
5.	Keutuhan atau komprehensif cerita	10	Dinilai dari kerangka pembahasan
6.	Mempunyai nilai jual/ <i>marketable</i>	25	Mempunyai nilai jual dan layak untuk dipasarkan secara konten/isi buku

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
7.	Penggunaan kaidah bahasa	10	Jelas dan mengalir
TOTAL		100	

2. Format Layout Naskah

NO.	KETERANGAN	
1.	Dimensi Buku a. 14 x 21 (Margin: Top 1,5; Bottom 1,5; Left 2; Right 1,5) → Novel/Buku < 100 halaman b. 15,5 x 23,5 (Margin: Top 2; Bottom 2; Left 2,5; Right 2)	
2.	Jenis dan ukuran font a. Cambria 11 b. Garamond 11	
3.	Spasi 1, first line 1,5	
4.	Sampul/cover buku a. mencantumkan judul b. Logo UB Press/tulisan UB Press c. tahun	
5.	Kelengkapan naskah Non-Fiksi: a. kata pengantar penulis b. kata pengantar ahli c. isi buku d. daftar pustaka e. index f. glosarium g. biodata penulis	Kelengkapan naskah Fiksi: a. kata pengantar penulis b. penulis c. isi buku d. biodata penulis

3. Level/Bobot Penilaian Buku Terbitan UB Press

Level	Bobot Penilaian*
	Rentang Nilai/Skor 0 s.d. 100
A	>80
B	60 s.d. 80
C	>50 s.d. 60
Ditolak	< 50

* Bobot penilaian adalah akumulasi dari hasil penilaian 3 orang pereviu

4. Biaya Penggantian Hak Cipta

a. Dosen PNS, Tenaga Kependidikan PNS, Dosen Tetap Non-PNS/Kontrak, dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS/Kontrak, Pensiunan UB

Grade Penilaian	Biaya Penggantian Hak Cipta	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
A	Rp25.000.000,00	300 eksemplar pertama dibiayai oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh UB
B	Rp20.000.000,00	300 eksemplar pertama dibiayai oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh UB
C	Rp15.000.000,00	300 eksemplar pertama dibiayai oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh UB

b. Mahasiswa Vokasi, S1, S2, S3 (bukan tugas belajar)

Grade Penilaian	Biaya Penggantian Hak Cipta	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
A	Rp15.000.000,00	300 eksemplar pertama dibiayai oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh UB
B	Rp10.000.000,00	300 eksemplar pertama dibiayai oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh UB

c. Penulis Umum dari Luar UB

Grade Penilaian	Biaya Penggantian Hak Cipta	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
Penulis ternama level internasional (kriteria buku dalam bahasa asing diakui oleh PBB)	Rp32.000.000,00	500 eksemplar pertama dibiayai oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh UB
Penulis ternama level nasional	Rp20.000.000,00	500 eksemplar pertama dibiayai oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh UB

5. Lain-lain

- a. hak cipta buku yang diterbitkan di UB Press adalah milik UB.
- b. biaya penggantian hak cipta yang diterima oleh penulis adalah biaya penggantian hak cipta yang telah dikurangi oleh biaya produksi, biaya rewiu (2 orang pereviu) dan pajak.
- c. penulis berhak untuk mendapatkan 100 eksemplar buku dikurangi kewajiban serah simpan karya cetak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebanyak 15 eksemplar dengan rincian:
 - 1) Perpustakaan Nasional : 2 eksemplar
 - 2) Perpustakaan Daerah Jawa Timur : 1 eksemplar
 - 3) Perpustakaan Kota Malang : 1 eksemplar
 - 4) Perpustakaan Universitas Brawijaya : 5 eksemplar
 - 5) Perpustakaan Fakultas Terkait : 2 eksemplar
 - 6) Arsip UB Press : 2 eksemplar
 - 7) Buku contoh pemasaran : 2 eksemplar
- d. pemberian royalti diatur dengan Surat Perjanjian Penerbitan Buku untuk penjualan buku ke 501 dan seterusnya.
- e. Biaya Penggantian Hak Cipta buku bisa dicairkan jika buku sudah selesai diterbitkan, dengan syarat mengisi form permohonan Biaya Penggantian Hak Cipta yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan menyerahkan 2 eksemplar buku ke Bagian Anggaran dan Perbendaharaan. Adapun ketentuan pencairan Biaya Penggantian Hak Cipta sebagai berikut:
 - 1) Dosen: ditandatangani oleh penulis, mengetahui Dekan, dan Direktur UB Press;
 - 2) Mahasiswa: ditandatangani oleh penulis, mengetahui Dekan dan Direktur UB Press serta melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku;
 - 3) Tenaga Kependidikan UB: ditandatangani oleh penulis, mengetahui atasan langsung dan Direktur UB Press; dan
 - 4) Pensiunan UB: ditandatangani oleh penulis, mengetahui Kepala Bagian Kepegawaian dan Direktur UB Press.
- f. kriteria penulis dari kalangan umum (termasuk alumni) ditentukan oleh UB Press.
- g. penulis dari kalangan umum tidak diberikan Biaya Penggantian Hak Cipta tetapi menggunakan tarif yang diatur secara terpisah dan berlaku sistem royalti atau sesuai kesepakatan antara UB Press dan penulis.
- h. penulis ternama level nasional dan internasional ditentukan kriterianya oleh UB Press.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI